



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dipayuda No. 15C Komplek Sekretariat Daerah Banjarnegara Tlp. (0286) 594015
E-mail : perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53414

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/009/Naker PMPTSP/2025

Berdasarkan

- : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 56);

Memperhatikan

- : 1 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sdr. Nurjanah (YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUNNAJAH) tanggal 16 Oktober 2025;
- 2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 400.3.2/5618.a/Dikpora/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK ISLAM BAITUNNAJAH SOKANANDI.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Perusahaan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUNNAJAH
NIB	:	1910220088833
Alamat Perusahaan	:	Krajan, Desa/Kelurahan Sokanandi, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Nama Usaha	:	TK ISLAM BAITUNNAJAH SOKANANDI
Lokasi Usaha	:	Krajan RT 03 RW 01, Desa/Kelurahan Sokanandi, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan operasional satuan pendidikan.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dari **11 November 2025 s.d. 10 November 2030**.
3. Melakukan perpanjangan izin dengan pengajuan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
4. Apabila ketentuan nomor 1 s/d 3 tersebut diatas tidak dipenuhi, maka izin akan ditinjau kembali.

Banjarnegara, 11 November 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banjarnegara.